



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2020/PTA.BB.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dengan sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara hadhanah antara :

**PEMBANDING**, lahir di Sidoarjo pada tanggal 13 April 1983, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan Strata II, Kelurahan Temberan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ahda Muttaqin, S.H., Advokat, berkantor di Jl. Kampung Melayu No. 411, Kelurahan Bukit Merapin, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Oktober 2020, sebagai Pembanding/Penggugat;

### melawan

**TERBANDING**, lahir di Bangko pada tanggal 27 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kelurahan Temberan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Koko Handoko, S.H. dkk, Para Advokat, berkantor di Jalan Raya Perumahan Lega Sutra No. 04, Kelurahan Bukit Betung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai Terbanding/Tergugat;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 294/Pdt.G/2020/PA.Pkp., tanggal 5 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1442 Hijriah yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan No.13/Pdt.G/2020/PTA.BB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa ketika putusan tersebut diucapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Oktober 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 16 Oktober 2020;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 4 November 2020 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 294/Pdt.G/2020/PA.Pkp., Pembanding telah memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 9 November 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 4 November 2020 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 294/Pdt.G/2020/PA.Pkp., Terbanding telah membaca berkas (*inzage*) pada tanggal 10 Oktober 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding bertanggal 26 Oktober 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang pada tanggal 26 Oktober 2020 yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Pertimbangan majelis hakim telah Keliru terkait bahwa Terbanding/Tergugat *melarang* Pembanding/Penggugat untuk menemui anaknya yang bernama ANAK I;

Bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut telah keliru karena dalam gugatan Pembanding dahulu Penggugat tidak pernah menyatakan kalau Terbanding/Tergugat *melarang* Pembanding/Penggugat sebagai ibu kandung anak yang bernama ANAK I untuk bertemu dengan anak dan yang benar adalah Terbanding/Tergugat *membatasi* Pembanding/Penggugat untuk bertemu anaknya, karena selama penguasaan anak berada pada Terbanding/Tergugat selama 3 (tiga) tahun lebih tidak pernah memberi kesempatan kepada Pembanding dahulu Penggugat untuk merawat/mengasuh anaknya walau hanya 1 (satu) malam saja, hal tersebut telah terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan No.13/Pdt.G/2020/PTA.BB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Penggugat maupun saksi Terbanding/Tergugat yang menerangkan kalau Pembanding/Penggugat ingin bertemu dengan anaknya pada saat Terbanding/Tergugat tidak ada di rumah/pergi bekerja atau mendatangi tempat anaknya bersekolah. Pembanding/Penggugat merasa terbatas/dibatasi untuk menemui anaknya. Apalagi saat ini Terbanding/Tergugat akan mutasi bekerja ke Provinsi Jambi yang menyebabkan bukan hanya membatasi tetapi akan mempersulit Pembanding/Penggugat untuk bertemu dengan anaknya dan ingin memisahkan ibu dengan anaknya. Pertimbangan membatasi yang dilakukan oleh Terbanding/Tergugat bukan hanya dalam hal bertemu selama anak dalam penguasaan Terbanding/Tergugat tetapi dalam hal mengasuh atau merawat anak yang bernama Muhammad ANAK I Pembanding/Penggugat tidak pernah dilibatkan dalam pengasuhan anak oleh Terbanding/Tergugat, dalam hal sekolah, kondisi kesehatan, bahkan semua hal yang berhubungan dengan anak, Terbanding/Tergugat tidak pernah melibatkan Pembanding/Penggugat selaku ibu kandung anak;

2. Pertimbangan Majelis Hakim telah Keliru dalam Penerapan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 November 2007 sehingga menggugurkan hak normatif Pembanding/Penggugat terhadap hak asuh anak yang belum mumayyiz berdasarkan Pasal 105 KHI.;

Bahwa berdasarkan pasal 105 dalam Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, bahwa dalam perkara a quo majelis hakim dalam pertimbangannya menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 November 2007 untuk menggugurkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang merupakan Hak Normatif seorang Ibu terhadap anak yang belum mumayyiz tidaklah tepat dalam kasus perkara a quo karena Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 November 2007 merupakan kasuistik dan tidak sama/tidak tepat dijadikan dasar dalam Perkara a quo. Karena dalam dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 November 2007 pihak ibu hanya bekerja sebagai pekerja kontrak pada suatu organisasi NGO asing

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan No.13/Pdt.G/2020/PTA.BB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak memiliki gaji tetap, sedangkan perkara a quo Pembanding/Penggugat sudah pasti dengan penghasilan yang tetap dan pekerjaan yang tetap yaitu sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), kemudian dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110K/AG/2007 tanggal 13 November 2007 sosok ibu sering pergi keluar negeri untuk bekerja di organisasi NGO asing sehingga kemungkinan besar anak tersebut terlantar dan tidak terurus, sedangkan dalam perkara a quo Pembanding/Penggugat jangankan pergi ke luar Negeri untuk Dinas Luar (DL) saja jarang sekali. Sehingga Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 November 2007 yang digunakan sebagai pertimbangan hukum oleh majelis hakim telah keliru dan telah bertentangan dengan Pasal 105 KHI karena berdasarkan fakta persidangan tidak ada 1 (satu) bukti apapun yang bisa menghilangkan/mengugurkan serta membatalkan hak normatif Pembanding/Penggugat terhadap anak Muhammad Ezzidene Ramadhan yang belum mumayyiz;

3. Pertimbangan majelis hakim yang tidak mempertimbangkan mutasi Terbanding/Tergugat yang akan memisahkan atau setidaknya tidaknya mempersulit Pembanding/Penggugat untuk bertemu dengan sang anak yang bernama ANAK I bukan merupakan alasan *yuridis* atau *syar'i* yang kontradiktif dengan pertimbangan hukum lainnya.

Dalam point ke-4 pada halaman 45 dalam Putusan perkara hak asuh anak dijelaskan "Bahwa berdasarkan bukti tertulis (T.1), (T.2), (T.3), (T.4), (T.5), (T.6) dan (T.7) selama tinggal dengan Terbanding/Tergugat, anak yang bernama ANAK I tersebut telah dirawat dengan baik oleh Terbanding/Tergugat sehingga tumbuh dengan normal baik dari segi kesehatan maupun pendidikannya" dijadikan sebagai pertimbangan majelis hakim yang memiliki alasan Yuridis atau *syar'i* untuk menolak gugatan Pembanding/Penggugat terhadap hak asuh anak yang belum mumayyiz sebagaimana yang diatur dalam Pasal 105 KHI, tetapi terhadap pertimbangan Terbanding/Tergugat akan mutasi guna memisahkan atau setidaknya tidaknya untuk mempersulit Pembanding/Penggugat untuk bertemu dengan sang anak yang bernama ANAK I bukan merupakan alasan *yuridis* atau *syar'i*, Logika Hukum yang terbalik terjadi pada Putusan majelis hakim dimana saat seorang Ibu memohon jangan dipisahkan dari anaknya yang akan dilakukan oleh

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan No.13/Pdt.G/2020/PTA.BB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Tergugat kepada majelis hakim melalui Pengadilan Agama Pangkalpinang yang secara normatif telah jelas dan tegas hak asuh terhadap anak yang belum Mumayyiz tersebut merupakan hak Ibu;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 26 Oktober 2020 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding pada pokoknya mendukung putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 294/Pdt.G/2020/PA.Pkp.;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 13 November 2020 dengan Nomor 13/Pdt.G/2020/PTA.BB dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W 28-A/1368/HK.05/XI/2020 bertanggal 13 November 2020;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah membaca Akta Permohonan Banding bukti pembayaran biaya perkara banding dan surat-surat lainnya, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan banding pada tanggal 13 Oktober 2020 terhadap putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang yang diucapkan pada tanggal 5 Oktober 2020 Mesehi, maka permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 9 (sembilan) dari 14 hari tenggang waktu banding yang diatur dalam Pasal 199 ayat (1) RBg dan Pasal 719 RBg.

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Penggugat dalam putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 294/Pdt.G/2020/PA.Pkp. memberi kuasa kepada Ahda Muttaqin, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus, dan setelah diteliti Majelis Hakim Tinggi ternyata telah memenuhi Pasal 147 RBg jo Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding sebagai *persona standi in iudicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan dalam

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan No.13/Pdt.G/2020/PTA.BB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pasal 199 (1) R.Bg, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut telah dinyatakan dapat diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo Pengadilan Agama Pangkalpinang telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar dalam pertimbangannya, oleh karena itu atas pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung dalam memutus perkara a quo, namun majelis hakim tingkat banding perlu menambah pertimbangan berkaitan dengan memori banding Pembanding/Penggugat poin 1, 2 dan 3 dengan pertimbangan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori banding poin 1 menyebutkan majelis hakim tingkat pertama telah keliru mempertimbangkan terkait Terbanding/Tergugat *melarang* Pembanding/Penggugat untuk menemui anaknya yang bernama ANAK I padahal yang dimaksud Pembanding/Penggugat adalah Terbanding/Tergugat *membatasi* Pembanding/ Penggugat untuk menemui anaknya. Terhadap keberatan tersebut majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan bahwa baik *melarang* maupun *membatasi*, kedua tindakan ini tidak terbukti dilakukan Terbanding/Tergugat dalam rangka mempersulit Penggugat untuk menjumpai anak, hal ini terbukti sebagaimana keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat menjumpai anak pada saat jam istirahat kantor di sekolah dan Penggugat/Pembanding sering menjumpai anak ketika pagi maupun siang hari di rumah Terbanding/Tergugat. Dari keterangan saksi-saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat dapat mengunjungi anak sesuai kondisi Penggugat dan anak;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori banding poin 2 menyebutkan majelis hakim tingkat pertama telah Keliru dalam Penerapan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 November 2007 sehingga menggugurkan hak normatif Pembanding/Penggugat terhadap hak asuh anak yang belum mumayyiz berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Terhadap keberatan poin 2

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan No.13/Pdt.G/2020/PTA.BB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diatas majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007 yang diperhatikan oleh majelis hakim tidak hanya berpatokan pada pekerjaan sang ibu (Penggugat/Pembanding) tetapi yang terpenting diperhatikan kedekatan emosional anak dengan salah seorang orang tua, sehingga kemashlahatan anak disana akan terwujud. Dalam menetapkan hak pengasuhan anak yang harus diperhatikan adalah kemashlahatan anak bukan kecenderungan orang tua untuk mendapatkan hak asuh, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Setelah Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding bercerai sampai sekarang anak diasuh oleh Tergugat/Terbanding, dan sesuai pula dengan bukti T.4 berupa fotocopy Hasil Pemeriksaan Psikologis Anak yang menerangkan bahwa pada saat ini ananda memiliki kedekatan dengan figur sang ayah, dengan demikian emosional anak lebih dekat dengan Tergugat/Terbanding dan anak telah merasa nyaman hidup bersama ayahnya (Tergugat/Terbanding);

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori banding poin 3 menyebutkan majelis hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan mutasi Terbanding/Tergugat yang akan memisahkan atau setidaknya mempersulit Pembanding/Penggugat untuk bertemu dengan sang anak yang bernama Muhammad Ezzidene Ramadhan bukan merupakan alasan *yuridis* atau *syar'i* yang kontradiktif dengan pertimbangan hukum lainnya. Menurut majelis hakim tingkat banding bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama telah tepat dan mutasi Terbanding/Tergugat ke wilayah lain yang berjauhan dengan Pembanding/Penggugat tidak dapat dijadikan alasan untuk memberikan hak asuh kepada Pembanding/Penggugat, karena dari gugatan Pembanding/Penggugat jawaban Terbanding/Tergugat, replik dan duplik serta keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa anak Penggugat dan Tergugat sebelum dan setelah bercerai diasuh oleh Tergugat bahkan sejak tahun 2016, tidak ada inisiatif dari Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mendapatkan hak asuh, namun setelah mengetahui Tergugat akan dimutasi ketempat lain, baru Penggugat mengajukan hak asuh ke pengadilan, hal ini mengindikasikan Pembanding/Penggugat mengajukan gugatan *hadhanah a quo* untuk keperluan orang tua (Penggugat), bukan demi kemashlahatan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mejelis

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan No.13/Pdt.G/2020/PTA.BB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim tingkat banding berpendapat bahwa memori banding Pembanding/Penggugat tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding.

Mengingat Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 2 huruf (b) dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan serta ketentuan syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 294/Pdt.G/2020/PA.Pkp. tanggal 5 Oktober 2020, bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1442 Hijriyah;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami **Drs. H.M. Yunus Rasyid, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **Dra. Hj. Erni Zurnilah, M.H.** dan **Drs. Alaidin, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan aquo diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh **Muhammad Helmi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan No.13/Pdt.G/2020/PTA.BB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj. Erni Zurnilah, M.H.**

**Drs. H.M. Yunus Rasyid, SH.,MH**

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

**Drs. Alaidin, M.H.**

**Muhammad Helmi, S.H.**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pemberkasan .....Rp. 134.000,00
2. Redaksi .....Rp. 10.000,00
3. Meterai .....Rp. 6.000,00

J u m l a h

Rp. 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan No.13/Pdt.G/2020/PTA.BB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)